



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1989  
TENTANG  
KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA  
DALAM USAHA PEMURNIAN DAN PENGELOLAAN  
MINYAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari usaha pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi terutama untuk keperluan ekspor dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi dan bahan baku yang dibutuhkan berbagai industri di dalam negeri merupakan langkah penting yang terus diusahakan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka usaha tersebut dan untuk memperluas partisipasi dunia usaha swasta dalam pembangunan nasional, dianggap perlu untuk mengikutsertakan badan usaha swasta dalam pembangunan usaha diatas;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan kerjasama PERTAMINA badan usaha swasta dalam usaha pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

- (1) Dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dapat mengadakan kerjasama dengan badan usaha swasta,
- (2) Usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha memproses minyak dan gas bumi dengan cara menggunakan Fisika dan Kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi, termasuk usaha petrokimia sampai tahap menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi yang dapat digunakan industri.

Pasal 2

- (1) Kerjasama antara PERTAMINA dengan badan usaha swasta dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi mulai berlaku setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah untuk PERTAMINA.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya tunduk kepada dan terhadapnya diberlakukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (3) Terhadap kerjasama sebagaimana diatur Keputusan Presiden ini diberlakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Dalam hal ini termasuk unsur asing dalam kerjasama tersebut, maka pembentukan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas

bumi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dilakukan dengan tetap memperhatikan :

- a. kepentingan nasional, khususnya dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi nasional;
- b. memperbesar peningkatan pendapatan ekspor;
- c. pemenuhan, pemantapan, dan pengamanan kebutuhan dalam negeri.

#### Pasal 5

Hasil-hasil minyak dan gas bumi dan produk petrokimia yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini diutamakan untuk keperluan ekspor disamping memenuhi bahan minyak dan gas bumi dan bahan baku untuk berbagai industri di dalam negeri;

#### Pasal 6

Menteri Pertambangan dan Energi menetapkan pedoman dan persyaratan kerjasama, memberi petunjuk lebih lanjut dari pelaksanaannya, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini;

#### Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO